

RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Direktorat Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

**Gedung dr. Suwardjono Surjaningrat, Sp.0G, DR (HC) Lt.4
Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120**

KATA PENGANTAR



R

encana Kerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya tatakelola kinerja yang baik, oleh karenanya Rencana Kerja Tahunan menjadi hal yang kritikal dan harus dijadikan fokus perhatian oleh Unit Kerja. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan didasarkan kepada Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen perencanaan dan acuan penganggaran yang berorientasi pada hasil yang dicapai untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kinerja Tahunan berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, dan akan dilaksanakan oleh unit kerja. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan organisasi yang akan dicapai pada tahun berjalan. Dalam Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan. Rencana Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan ini disusun dengan mengacu dan sejalan dengan Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi acuan untuk merealisasikan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan serta mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan Tahun 2023.

Jakarta, Januari 2023

Direktur Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan



dr. Zubaidah Elvia, MPH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Landasan Hukum.....	3
D. Struktur Organisasi.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2021 DAN 2022	7
A. Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2021.....	7
B. Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2022	11
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023	33
A. Indikator Kinerja Tahun 2023.....	33
B. Rencana Kegiatan Tahun 2023	34
C. Rencana Kerja Tahun 2023	36
D. Anggaran Tahun 2023	38
E. Kesenjangan Rencana Kegiatan Dengan Rencana Kerja Tahun 2023	40
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	41
A. .Monitoring.....	41
B. Evaluasi.....	42
BAB IV PENUTUP.....	43
A.. Penutup	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) dan memerangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) maka telah secara tegas dituangkan dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Upaya mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya melalui cara dikembangkannya Sistem AKIP (SAKIP). Salah satu unsur yang ada dalam SAKIP adalah perencanaan kinerja tahunan. Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun dan akan dievaluasi pada akhir tahun untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan atas pertanggungjawaban yang telah ditetapkan oleh suatu instansi.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pertanggungjawaban instansi yang bersih dan bebas KKN, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 kegiatan pembinaan, perlindungan dan pengawasan tenaga kesehatan yang termasuk dalam program pelayanan kesehatan dan JKN dengan sasaran program yaitu meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar. Salah satu Indikator Kinerja Program (IKP) sasaran program tersebut adalah Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar dengan target di tahun 2023 sebanyak 60% atau 238 Instansi secara kumulatif dari 397 Instansi yang akan dicapai sampai dengan tahun 2024, yang meliputi; Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Pusat, Rumah Sakit Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penjabaran dari rencana strategis dan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja dan pelaksanaan kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Menyusun RKT Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2023.
- b. Menyediakan arahan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2023.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
13. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/1332/2022 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan Dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Organisasi

D. STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan merupakan satuan kerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Ditjen Nakes), memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. Tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sebagai unit eselon II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan adalah Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, dalam melaksanakan tugas secara teknis fungsional berkoordinasi dengan semua Direktorat-Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan secara teknis administrasi berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
2. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas dalam menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan dan pengembangan profesi tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan teknis keprofesian.
 - b. Pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan dan pengembangan profesi tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan teknis keprofesian.
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan dan pengembangan profesi tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan teknis keprofesian; dan

d. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat

Selain menyelenggarakan fungsi diatas, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan juga menyelenggarakan fungsi pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga pendukung/penunjang kesehatan. Fungsi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan pengembangan jenjang karier tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan (perencanaan, pemetaan, dan analisis hasil pemetaan) termasuk seluruh jabatan fungsional kesehatan;
- b. fasilitasi penyusunan jenjang/skema karier tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan termasuk seluruh jabatan fungsional kesehatan;
- c. koordinasi tindak lanjut implementasi jenjang/skema karier tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan termasuk seluruh jabatan fungsional kesehatan;
- d. pengelolaan standar kualitas dan profesionalitas terhadap jabatan fungsional kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan non ASN;
- e. koordinasi dan pembinaan organisasi profesi tenaga kesehatan;
- f. koordinasi pengelolaan jabatan fungsional kesehatan dengan unit kerja terkait;
- g. pemetaan, analisis, dan penyusunan rencana kebutuhan penjaminan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan termasuk seluruh jabatan fungsional kesehatan;
- h. pengusulan penetapan dan pemberlakuan ketentuan penjaminan kesejahteraan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan;
- i. fasilitasi pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan penjaminan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan;
- k. koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan dan/atau penyidikan dugaan pelanggaran bidang tenaga kesehatan; dan
- l. fasilitasi pembinaan teknis kepada Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian Kesehatan terkait bidang pembinaan dan pengawasan tenaga Kesehatan.

Susunan organisasi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Umum
- b. Kelompok jabatan fungsional

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sebagaimana bagan 1 dibawah ini :

Bagan 1. Susunan Organisasi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan



Sesuai Surat Keputusan Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor HK.02.03/4/0132/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan terdapat subbagian Administrasi Umum dan lima Tim Kerja di tahun 2023 yaitu :

1. Tim Kerja Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan;
2. Tim Kerja Regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan;
3. Tim Kerja Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan;
4. Tim Kerja Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan; dan
5. Tim Kerja Pengawasan Tenaga Kesehatan

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Landasan Hukum

D. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2021 DAN 2022

BAB III. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

A. Indikator Kinerja Tahun 2023

B. Rencana Kegiatan Tahun 2023

C. Rencana Kerja Tahun 2023

D. Anggaran Tahun 2023

E. Kesenjangan Rencana Kegiatan Dengan Rencana Kerja Tahun 2023

BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2021 DAN 2022

A. Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2021

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan tanggal 7 Februari 2022. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan yang dapat dievaluasi ada 1 (satu) IKK yang ada pada satuan kerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan (sejak 7 Februari 2022 satuan kerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan). Pengukuran kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan tahun 2021 bertumpu pada target indikator kinerja kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun 2021. Salah satu Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2021 adalah Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi.

Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi adalah jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi bidang kesehatan yang terakreditasi (nasional dan/atau internasional) dalam 1 (satu) tahun. Sistem sertifikasi ini juga sangat dibutuhkan untuk SDM Kesehatan yang akan didayagunakan ke luar negeri. Saat ini, jenis tenaga kesehatan yang sudah memiliki konsep pengembangan karir baru perawat sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis. Untuk dapat bekerja ke luar negeri ada beberapa persyaratan yang harus diikuti, salah satunya sertifikasi internasional. Pada perkembangannya, sertifikasi kompetensi tidak hanya dibutuhkan bagi tenaga kesehatan yang akan bekerja di luar negeri, pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di dalam negeri juga menuntut adanya sertifikat kompetensi dari SDM Kesehatan yang bekerja di dalamnya, baik untuk Jaminan Kesehatan Nasional dan untuk akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, seperti; Joint Commission International (JCI). Setiap SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan, pada akhir masa pelatihan dilakukan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan (LSP Nakes). Sebagai langkah awal, pelaksanaan sertifikasi SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan akan dilakukan bersama Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. LSP Nakes telah memiliki skema sertifikasi untuk 7 jenis tenaga kesehatan dan SDM Kesehatan, yaitu; Fisioterapi, Ahli Teknologi

Laboratorium Medis (ATLM), Teknisi Gigi, Nutrisi, Dietisien, dan Elektromedis yang dapat digunakan untuk asesmen di RSCM serta 1 jenis SDM Kesehatan yakni Health Spa. Sebagai langkah kedepan, akan dilakukan sosialisasi dan menjalin kerjasama lanjutan ke RS vertikal lainnya. Sosialisasi dilakukan untuk mendukung berdirinya LSP bidang kesehatan lainnya, sehingga ketika LSP bidang kesehatan lainnya sudah mulai berkembang, peran Puskatmutu SDM Kesehatan (saat ini berubah nomenklatur menjadi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan), lebih kepada regulator tata kelola sertifikasi, rekomendasi pendirian LSP bidang kesehatan, bimbingan teknis pendirian dan pelaksanaan kegiatan LSP bidang kesehatan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan. Data capaian indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi ini diperoleh dengan menghitung jumlah pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi dan SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi yang berasal dari tenaga kesehatan/profesi kesehatan yang dinyatakan lulus uji kompetensi. Pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi, yakni pejabat fungsional kesehatan yang mendapatkan nomor sertifikat uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku per tahun.

Pada tahun 2021 ini target pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sebanyak 20.000 orang dan target SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi yang berasal dari profesi kesehatan sebanyak 250 orang. Target dan realisasi pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi dan target SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi yang berasal dari profesi kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Pejabat Fungsional Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi Dan Profesi Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah SDM Kesehatan Tersertifikasi Kompetensi :	20.250 Orang	20.256 Orang	100.3
	a. Pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	20.000 Orang	20.004 Orang	100.02
	b. Tenaga kesehatan/profesi kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	250 Orang	252 Orang	100.80

Capaian kinerja sebanyak 20.004 orang tersebut terdiri dari 19 jenis jabatan fungsional kesehatan, dengan pejabat fungsional kesehatan yang paling banyak

adalah Perawat dan paling sedikit, yaitu; Asisten Penata Anestesi dan Fisioterapis masing-masing 1 orang. Untuk lebih jelasnya jenis jabatan fungsional kesehatan/jumlah pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Rincian Capaian Kinerja Pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi

No	Jenis Jabatan Fungsional Kesehatan	Target
1	Perawat	17.901
2	Perawat Gigi	995
3	Perekam Medis	382
4	Radiografer	386
5	Teknisi Elektromedis	173
6	Pembimbing Kesehatan Kerja	42
7	Bidan	48
8	Sanitarian	6
9	Dokter	17
10	Dokter Gigi	7
11	Dokter Pendidik Klinis	12
12	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	8
13	Asisten Penata Anestesi	1
14	Fisioterapis	1
15	Nutrisi	5
16	Administrator Kesehatan	7
17	Apoteker	6
18	Asisten Apoteker	4
19	Pranata Laboratorium Kesehatan	3
TOTAL		20.004

Selanjutnya capaian kinerja tenaga kesehatan/profesi kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sebesar 100,80% atau 252 orang dari target sebanyak 250 orang. Capaian kinerja sebanyak 252 orang tersebut, terdiri dari 209 orang Dietisien yang sudah memiliki skema sertifikasi berasal dari 47 RS dan 1 Perusahaan Jasa Boga (Catering), dan 43 orang profesi Teknisi Elektromedik yang bekerja di BPFK Jakarta, BBKM Bandung dan RSUPN DR. Cipto Mangunkusumo. Capaian kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi yang berasal dari tenaga kesehatan profesi Dietisien dan Teknisi Elektromedik dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini

Tabel 2.3
Capaian Kinerja SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi Yang Berasal Dari
Tenaga Kesehatan Profesi Dietisien dan Teknisi Elektromedik Tahun 2021

No	Instansi / Institusi	Target	
		Teknisi Elektromedik	Dietisien
1	RSUPN DR. Cipto Mangunkusumo	31	2
2	RSUP Dr. Kariadi Semarang		18
3	RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta		9
4	RSUP Dr. M.Djamil Padang		6
5	RSUP Persahabatan		3
6	RSUP Sanglah Denpasar		33
7	RSUP. Dr. Mohammad Hosein Palembang		17
8	RSUP Dr. Saiful Anwar Malang		22
9	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar		7
10	RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita		3
11	RSAB Harapan Kita		4
12	RSUP Persahabatan		3
13	RSPAD Gatot Soebroto		4
14	RSUD Cibinong		2
15	RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh		2
16	RSUD DR.H. Abdul Moeloek Lampung		6
17	RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus		4
18	RSUD Kabupaten Sumedang		5
19	RSUD Raden Mattaheer Jambi		9
20	RSUD Ulin Banjarmasin		2
21	RSUD Prof Dr. Margono Soekardjo Purwokerto		2
22	RSUP DR Tadjuddin Chalid Makassar		2
23	RSMRCCC Siloam Semanggi Jakarta		1
24	RS Islam Jakarta Pondok Kopi		3
25	RS Islam Jakarta Cempaka Putih		2
26	RS Puri Cinere		3
27	Siloam Hospital Lippo Village		2
28	RS Muhammadiyah Taman Puring		1
29	RS MMC (Metropolitan Medical Centre)		1
30	RS Medistra Jakarta		1
31	RS Islam Jakarta Sukapura		1
32	Siloam Hospital group – Head Office		1
33	Catering Hidayah		1
34	Siloam Hospitals Kelapa Dua		1
35	MRCC Siloam Hospital		1
36	RS Al Islam Bandung		2
37	BMC Mayapada Hospital Bogor		1
38	RS Muhammadiyah Bandung		1
39	RS PKU Muhammadiyah Temanggung		2
40	RS PKU Muhammadiyah Gembong Kebumen		1
41	RS Siloam Sentosa Bekasi		1
42	RS Siloam Purwakarta		1
43	Rumah Sakit Santa Elisabeth Semarang		4
44	RS Kanker Dharmas		7
45	RS Khusus Kanker MRCCC Siloam Semanggi Jakarta		1
46	RS Grha Permata Ibu		1
47	Rumah Sakit Advent Bandung		1
48	RS Santo Borromeus Bandung		1
49	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung		1
50	Balai Pengamanan Fasilitas Kinerja (BPFFK) Jakarta	12	
TOTAL		252	

Indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi yang berasal dari profesi kesehatan mulai terealisasi sejak September 2020 sebanyak 26 orang tenaga kesehatan profesi Dietisien yang telah lulus uji kompetensi berasal dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta yang dilaksanakan secara tatap muka. Selanjutnya mengingat situasi pandemik Covid-19 yang masih berkepanjangan, uji kompetensi diselenggarakan secara daring setelah memperoleh lisensi Asesmen Jarak Jauh (AJJ) dari BNSP. Penyelenggaraan asesmen ini mendapat sambutan yang cukup baik dari Pengurus Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dan Ikatan Elektromedis Indonesia (IKATEMI), yang selanjutnya menginformasikan kepada semua anggotanya di daerah untuk mengikuti uji kompetensi. Selain secara daring, penyelenggaraan asesmen atau uji kompetensi juga dilakukan secara luring atau tatap muka terutama asesmen terhadap Teknisi Elektromedik, karena terkait dengan kompetensi dalam pengoperasian alat ukur pengujian/kalibrasi dan alat elektromedik lainnya.

Masalah yang masih menghambat pencapaian kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi ini adalah penyusunan skema sertifikasi profesi kesehatan yang sudah memiliki Standar Kompetensi Kerja (SKK) untuk Nutritionis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) dan Radiografer masih dalam tahap revisi proses verifikasi oleh BNSP. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan atau hambatan diatas, perlu melakukan percepatan perbaikan revisi skema sertifikasi SKK (Nutritionis, ATLM dan Radiografer).

B. Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2022

1. Capaian Keluaran yang mendukung Indikator

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan merupakan unit kerja baru (berdasarkan PMK Nomor 5 Tahun 2022) ditahun 2022 dan hanya memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sesuai dengan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 bulan april tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, yaitu: "Persentase Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar".

Standar penyelenggaraan uji kompetensi JFK harus memenuhi persyaratan, yaitu; (1) Adanya analisis kebutuhan dan perencanaan kebutuhan pejabat fungsional

kesehatan, (2) Tim pelaksana uji, (3) Fasilitas pelaksanaan uji, dan (4) Penjaminan mutu. Analisis kebutuhan dan perencanaan kebutuhan pejabat fungsional kesehatan untuk uji Kompetensi diidentifikasi dan tercermin dalam perencanaan. Peluang untuk pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan uji kompetensi diidentifikasi dan dituangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Untuk persyaratan tim pelaksana uji harus memenuhi jenis dan jumlah ketenagaan yang dipersyaratkan dalam peraturan. Tersedianya tim pelaksana uji di instansi penyelenggara uji, yang terdiri dari 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) sekretariat, yaitu; Bidang Perencanaan, Bidang Sistem Informasi, Bidang Pembinaan dan Pengawasan, dan Sekretariat. Agar penyelenggaraan uji dikelola dengan baik, efektif dan efisien, maka harus ada tim yang kompeten untuk mengelola penyelenggaraan uji tersebut.

Selanjutnya pelaksanaan uji harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang, prasarana dan peralatan, antara lain; lokasi ujian harus terjangkau, ruang ujian memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan sesuai kebutuhan, serta prasarana uji tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses, keamanan, kelancaran dalam pelaksanaan ujian. Apabila dilakukan uji praktik maka, peralatan medis dan non medis tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses, keamanan, kelancaran dalam pelaksanaan ujian.

Penjaminan penerapan standar penyelenggaraan uji sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu dilakukan oleh Bidang Pembinaan dan Pengawasan tim pelaksana uji di Instansi penyelenggara uji yang bertanggung jawab dalam menjamin kualitas penyelenggaraan uji. Supaya mutu dapat dikelola dengan baik, maka perlu melakukan koordinasi, pemantauan, dan membudayakan kegiatan perbaikan mutu penyelenggaraan uji secara berkesinambungan dalam upaya menjamin pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu dan kinerja dilakukan secara konsisten dan sistematis.

Persyaratan terakhir adalah standar tim penguji kompetensi JFK harus memenuhi syarat, jenis dan jumlah yang dipersyaratkan dalam peraturan. Tim penguji adalah tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan peraturan perundangan, tersedia tim penguji dari satu atau lebih jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai dengan kebutuhan peserta uji, kejelasan tugas, peran, dan tanggung jawab tim penguji dan keanggotaan tim penguji dikaji ulang secara regular dan kalau perlu dilakukan perubahan.

Selanjutnya standar materi uji kompetensi JFK meliputi; uji portofolio, uji lisan, uji tulis dan uji praktik. Pengelolaan dan pelaksanaan uji sesuai dengan tujuan dan pentahapan yang direncanakan, maka harus jelas peraturan, kebijakan, instrumen portofolio, instrumen penilaian, prosedur yang dijadikan sebagai acuan. Instansi pelaksana uji menetapkan metode uji kompetensi melalui uji portofolio sesuai kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan uji kompetensi. Instrumen portofolio, instrumen penilaian, prosedur penilaian, pemutakhiran instrumen yang menjadi acuan pelaksanaan ditetapkan, dikendalikan dan didokumentasikan. Untuk uji lisan, instansi pelaksana uji menetapkan metode uji kompetensi melalui uji lisan sesuai kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan uji kompetensi. Instrumen uji lisan, instrumen penilaian, prosedur penilaian, pemutakhiran instrument yang menjadi acuan pelaksanaan ditetapkan, dikendalikan dan didokumentasikan. Pengelolaan dan pelaksanaan uji sesuai dengan tujuan dan pentahapan yang direncanakan, maka harus jelas peraturan, kebijakan, instrumen uji lisan, instrumen penilaian, prosedur yang dijadikan sebagai acuan.

Langkah berikutnya instansi pelaksana uji menetapkan metode uji kompetensi melalui uji tulis sesuai kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan uji kompetensi. Instrumen uji tulis, instrumen penilaian, prosedur penilaian, pemutakhiran instrument yang menjadi acuan pelaksanaan ditetapkan, dikendalikan dan didokumentasikan. Pengelolaan dan pelaksanaan uji sesuai dengan tujuan dan pentahapan yang direncanakan, maka harus jelas peraturan, kebijakan, instrumen uji lisan, instrumen penilaian, prosedur yang dijadikan sebagai acuan.

Untuk uji praktik, instansi pelaksana uji menetapkan metode uji kompetensi melalui uji praktik sesuai kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan uji kompetensi. Instrumen uji praktik, instrumen penilaian, prosedur penilaian, pemutakhiran instrument yang menjadi acuan pelaksanaan ditetapkan, dikendalikan dan didokumentasikan. Pengelolaan dan pelaksanaan uji sesuai dengan tujuan dan pentahapan yang direncanakan, maka harus jelas peraturan, kebijakan, instrumen uji praktik, instrumen penilaian, prosedur yang dijadikan sebagai acuan.

Capaian kinerja merupakan penilaian pencapaian tujuan atau sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar selama periode Renstra 2020-2024 (IKK ini ada sejak tahun 2022) dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar	-	-	25	60	100

Target instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 25% dari 397 instansi pengguna jabatan fungsional yang sudah menyelenggarakan uji kompetensi JFK atau sebanyak 99 instansi, terdiri dari; Kementerian/Lembaga, Dinas Kesehatan Provinsi/Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan.

Capaian IKK Persentase Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebesar 27,20%, sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.5 dibawah ini

Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar
Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Progres (%)
Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar	25	27.20	108,8%

Pada tabel 2.5 diatas, terlihat bahwa capaian IKK persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar tahun 2022 telah tercapai, bahkan lebih dari 100%, yakni sebesar 27,20% atau sebanyak 108 instansi dari target sebesar 25% atau 99 instansi. Capaian IKK lebih dari 100% tersebut dapat terealisasi

atas kerja keras Tim Akreditasi JFK Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dalam melakukan bimbingan teknis melalui daring atau *zoom meeting* kepada para pengelola JFK di daerah, sehingga kendala- kendala terkait persyaratan yang ada dalam borang standar penyelenggaraan Uji dapat dipenuhi dengan baik.

Capaian persentase penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar diperoleh setelah dilakukan verifikasi secara berjenjang terhadap proposal pelaksanaan uji kompetensi yang diajukan oleh instansi pengguna JFK, sebanyak 108 instansi dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara uji kompetensi JFK. Dari 108 instansi penyelenggara uji kompetensi JFK tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota merupakan instansi penyelenggara uji paling banyak dan paling sedikit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), seperti ditampilkan pada tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6
Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar
Tahun 2022

NO	INSTANSI	JUMLAH
1	Dinkes Provinsi	30
2	Dinkes Kabupaten/Kota	48
3	RSUP	26
4	RSUD	3
5	Kementerian Pertahanan	1
	JUMLAH	108

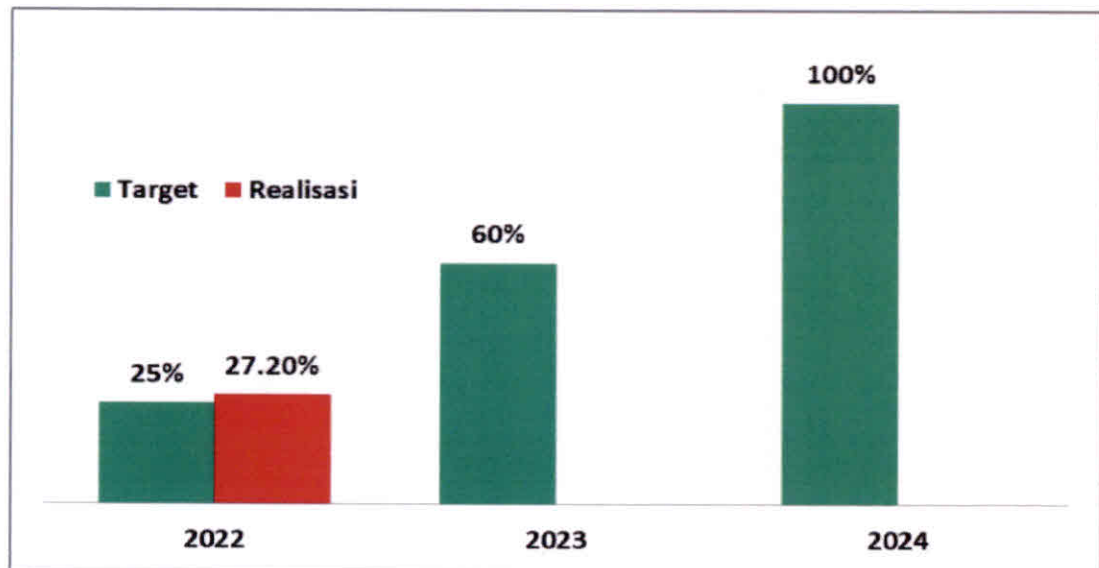
Secara rinci distribusi 108 instansi penyelenggara uji kompetensi JFK sesuai standar dapat dilihat pada tabel 2.7 dibawah ini:

Tabel 2.7 Distribusi Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2022

No	Instansi	No	Instansi	No	Instansi
1	Dinkes Provinsi Jawa Barat	37	Dinkes Kota Bandar Lampung	73	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
2	Dinkes Provinsi DIY	38	Dinkes Kota Cirebon	74	RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
3	Dinkes Provinsi Jawa Tengah	39	Dinkes Kota Batam	75	RSUP Dr. Rivai Abdullah
4	Dinkes Provinsi Banten	40	Dinkes Kabupaten Cirebon	76	RSUP H. Adam Malik
5	Dinkes Provinsi Jawa Timur	41	Dinkes Kabupaten Magelang	77	RSPI Prof. Dr. Suliarti Saroso
6	Dinkes Provinsi Lampung	42	Dinkes Kota Surakarta	78	RSUP Persahabatan
7	Dinkes Provinsi Sumatera Barat	43	Dinkes Kabupaten Kebumen	79	RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
8	Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan	44	Dinkes Kabupaten Lamongan	80	RS Kanker Dharmais
9	Dinkes Provinsi Bali	45	Dinkes Kabupaten Purbalingga	81	RS Pusat Jantung Harapan Kita
10	Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan	46	Dinkes Kabupaten Kudus	82	RSAB Harapan Kita
11	Dinkes Provinsi Sumatera Selatan	47	Dinkes Kabupaten Brebes	83	RS Ario Wirawan Salatiga
12	Dinkes Provinsi Sumatera Utara	48	Dinkes Kota Bogor	84	RSJ Prof.dr. Soerojo Magelang
13	Dinkes Provinsi DKI Jakarta	49	Dinkes Kabupaten Bogor	85	RS Ortopedi Surakarta
14	Dinkes Provinsi Riau	50	Dinkes Kota Depok	86	RS Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi
15	Dinkes Provinsi Aceh	51	Dinkes Kota Tasikmalaya	87	RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo
16	Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Barat	52	Dinkes Kota Banda Aceh	88	RSUP Prof. DR. R. D. Kandou
17	Dinkes Provinsi Kalimantan Timur	53	Dinkes Kota Mataram	89	RSUD Mangusada Badung
18	Dinkes Provinsi Kalimantan Barat	54	Dinkes Kota Palangkaraya	90	RSUD Cilegon
19	Dinkes Provinsi Kepulauan Riau	55	Dinkes Kota Balikpapan	91	Dinkes Provinsi Kalimantan Utara
20	Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	56	Dinkes Kota Tarakan	92	Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah
21	Dinkes Provinsi Jambi	57	Dinkes Kota Kendari	93	Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan
22	Dinkes Provinsi Sulawesi Tenggara	58	Dinkes Kabupaten Kolaka	94	RS Ketergantungan Obat Cibubur Jakarta
23	Dinkes Prov Sulawesi Utara	59	Dinkes Kota Manado	95	Dinkes Kabupaten Ponorogo
24	Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Timur	60	Dinkes Kabupaten Bengkulu Selatan	96	Dinkes Kabupaten Aceh Selatan
25	Dinkes Provinsi Maluku Utara	61	Dinkes Kota Manokwari	97	RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten
26	Dinkes Provinsi Papua Barat	62	Dinkes Kota Jambi	98	RSUD 45 Kuningan
27	Dinkes Kota Bandung	63	Dinkes Kota Palu	99	Dinkes Kabupaten Jember
28	Dinkes Kota Semarang	64	Dinkes Kabupaten Maluku Tengah	100	RSUP Dr. Sitanala Tangerang
29	Dinkes Kota Yogyakarta	65	Dinkes Kabupaten Jayapura	101	Dinkes Kabupaten Halmahera Selatan
30	Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi	66	RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung	102	Dinkes Kabupaten Maluku Tenggara
31	Dinkes Kota Padang	67	RS Mata Cicendo	103	Dinkes Provinsi Sulawesi Barat
32	Dinkes Kota Medan	68	RSUP Dr. Kariadi Semarang	104	Dinkes Kota Jayapura
33	Dinkes Kota Samosir	69	RSUP Dr. Sardjito	105	Dinkes Kota Makassar
34	Dinkes Kota Banjarmasin	70	RSJ Dr Radjiman W. Lawang	106	Dinkes Provinsi Gorontalo
35	Dinkes Kota Banjarbaru	71	RSUP Dr. M. Djamil Padang	107	Dinkes Kota Gorontalo
36	Dinkes Kota Metro	72	RSU Pusat Prof. Ngoerah	108	Kemenhan

Capaian kinerja indikator persentase penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar tahun 2022 dan target jangka menengah periode akhir Renstra 2024 dapat dilihat pada grafik 2.1 berikut ini

Grafik 2.1 Capaian Kinerja Persentase Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra 2024



Pada grafik 2.1 terlihat bahwa capaian kinerja indikator persentase penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar sampai dengan akhir tahun 2022 masih belum optimal. Capaian kinerja sebesar 27,20%, berasal dari instansi Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, RS Daerah/ RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan yang telah memenuhi persyaratan penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar.

Selanjutnya bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada akhir Renstra tahun 2024, capaian indikator kinerja persentase penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar 27,20%, masih jauh dari target sebesar 100% pada tahun 2024, untuk itu diperlukan upaya lebih maksimal lagi selama dua tahun mendatang, antara lain; melakukan sosialisasi kebijakan uji kompetensi JFK secara berkesinambungan baik *daring* maupun *luring* dan memperluas bimbingan teknis melalui *daring* terkait persyaratan sebagai penyelenggaran uji kompetensi JFK sesuai standar dan percepatan verifikasi terhadap proposal pelaksanaan uji kompetensi yang diajukan oleh instansi pengguna JFK.

Walaupun capaian kinerja indikator kegiatan tahun 2022 melebihi target, namun masih terdapat kendala/hambatan, yaitu :

- Standar uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan (standar penyelenggara uji, standar tim penguji dan standar materi uji), masih belum optimal dipenuhi oleh instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan (Kementerian/Lembaga, Dinas

Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota dan RS/Fasyankes UPT Vertikal Kemenenterian Kesehatan).

- Instrumen standarisasi penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sebagai standar, kriteria, komponen penilaian belum sepenuhnya dipahami oleh pengelola instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan.
- Pengelola jabatan fungsional kesehatan di instansi pengguna, masih ada yang belum memahami teknologi informasi dan sering berganti operator, sehingga menghambat kelancaran verifikasi melalui *daring* atau *zoom meeting*.

Dari permasalahan atau hambatan diatas, upaya yang telah dan akan dilakukan adalah:

- Melakukan sosialisasi kebijakan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan secara massif, baik *daring* maupun *luring*.
- Memperluas bimbingan teknis melalui *daring* terkait komponen-komponen yang ada pada standarisasi penyelenggaran uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.
- Melakukan pendampingan kepada pengelola jabatan fungsional kesehatan instansi pengguna selama proses verifikasi dokumen-dokumen terkait standar penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.
- Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, agar ada pengelola jabatan fungsional kesehatan yang tetap.

Selain capaian indikator Kinerja Kegiatan diatas, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan masih menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sebelum adanya revisi SOTK. Capaian output Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/1332/2022 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan Dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Organisasi, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan juga melaksanakan kegiatan lain dengan keluaran sebagai berikut :

A. Sertifikasi SDM dan Profesi

Sertifikasi SDM dan Profesi merupakan Klasifikasi Rincian Output yang mendukung capaian salah satu Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan yang ada pada Renstra Kemenkes TA 2020-2024 sebelum adanya perubahan SOTK yaitu Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi Kompetensi. Capaian output kinerja sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan diperoleh dengan menghitung jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku dalam 1 (satu) tahun. Target output kinerja sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan selama periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.8 dibawah ini.

Tabel 2.8
Target Output Kinerja Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan
Tahun 2020-2024

Output Kinerja	Target (Orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan	100	250	500	700	1.000

Target output kinerja sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan selama periode Renstra 2020-2024 pada tabel 2.8 diatas, terlihat bahwa target terendah pada tahun 2020 sebanyak 100 orang dan target tertinggi pada tahun 2024 sebanyak 1.000 orang. Target indikator ini meningkat mulai tahun 2021 dikarenakan sertifikasi kompetensi SDM kesehatan diperluas mulai dari Dietisien, Teknisi Elektromedik, Nutrisionis dan SDM Kesehatan lainnya yang telah memiliki skema sertifikasi, asesor dan materi uji kompetensi.

Capaian output kinerja sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan sampai dengan minggu ketiga Nopember 2022 ini sudah terealisasi sebanyak 539 orang atau sebesar 107,8% dari target sebanyak 500 orang, sebagaimana diperlihatkan pada tabel 2.9 dibawah ini.

Tabel 2.9
Capaian output Kinerja Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan
Tahun 2022

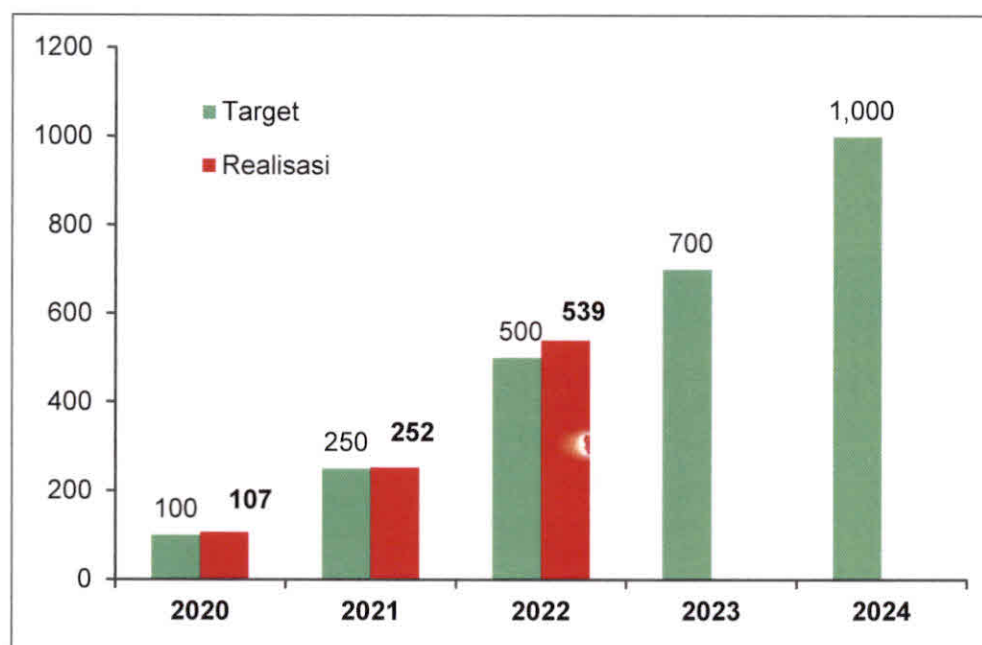
Output Kinerja	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian Kinerja (%)
Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan	500	539	107,8

Capaian output kinerja sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan tahun 2022 sebanyak 539 orang berasal dari tenaga kesehatan Profesi Dietisien, Teknisi Elektromedis dan Nutrisionis yang berasal dari RS, Dinas Kesehatan

Provinsi/Kabupaten, Puskesmas, Organisasi Profesi, Poltekkes Kemenkes dan Perusahaan Alat Kesehatan. Sertifikasi kompetensi terhadap Profesi Dietisien, Teknisi Elektromedis dan Nutrisionis diselenggarakan di RSCM Jakarta, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta (BPFK Jakarta) dan RSUP Sardjito Yogyakarta.

Capaian output kinerja Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan tahun 2022 dan target jangka menengah periode akhir Renstra 2024 dapat dilihat pada grafik 2.2 berikut ini,

Grafik 2.2
Capaian Output Kinerja Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan
Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra 2024



Pada grafik 2.2 diatas, terlihat bahwa capaian output kinerja sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan tahun 2022 sebanyak 539 orang melebihi dari target 500 orang. Capaian output kinerja kegiatan ini selama dua tahun terakhir (2020 dan 2021) sudah tercapai, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Selanjutnya bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada akhir Renstra tahun 2024, capaian output sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan tahun 2022 masih selisih 461 orang lagi dibandingkan target akhir Renstra sebanyak 1.000 orang. Oleh karena itu untuk mencapai target di akhir Renstra, perlu dilakukan upaya-upaya percepatan Penambahan Ruang Lingkup (RPL) selain Dietisien, Nutrisionis dan Teknisi Elektromedis, yaitu; Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM), Fisioterapis, Teknisi Gigi, Radiografer, Teknisi Kardiovaskuler, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Terapis Wicara, Teknisi

Pelayanan Darah, Bidan, Terapis Gigi dan Mulut, serta Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.

Masalah yang menghambat pencapaian output kinerja sertifikasi kompetensi SDM adalah pelaksanaan sertifikasi kompetensi perlu adanya Penambahan Ruang Lingkup (PRL) sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan dari BNSP. Dari permasalahan atau hambatan tersebut, upaya yang akan dilakukan adalah mengusulkan PRL sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan per 2 skema (secara bertahap), sehingga tidak perlu *full asesment* (tahapan yang harus dilalui LSP untuk mendapatkan lisensi dari BNSP) yang memakan waktu lebih lama, berkoordinasi dengan Organisasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk jadwal dan persiapan pelaksanaan sertifikasi.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/1332/2022 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan Dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Organisasi, adapun fungsi fasilitasi penilaian, kompetensi, dan sertifikasi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan serta penerbitan rekomendasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang kesehatan di Indonesia merupakan fungsi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, sehingga tahun 2023 output sertifikasi kompetensi tenaga kesehatan pindah ke Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

B. Pejabat Fungsional Kesehatan Tersertifikasi Kompetensi

Target output kinerja pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi pada tahun 2022 sebanyak 30.000 orang (target di RAK= Rencana Aksi Kegiatan) dan 35.060 orang (target di DIPA). Data capaian output kinerja pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi diperoleh dengan menghitung jumlah pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi, yakni pejabat fungsional kesehatan yang mendapatkan nomor sertifikat uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku per tahun. Nomor sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan berdasarkan usulan dari ketua penyelenggara uji dan unit pembina untuk peserta yang lulus uji kompetensi.

Capaian output kinerja pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi tahun 2022 sebesar 141,11% atau sebanyak 42.333 orang atau sudah melebihi dari target sebanyak 30.000 orang (berdasarkan RAK). Demikian

pula bila berdasarkan target DIPA sebanyak 35.060 orang (capaian kinerja sebesar 120,74%), sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.10 dibawah ini

Tabel 2.10
Capaian Output Kinerja Pejabat Fungsional Kesehatan Yang
Tersertifikasi Kompetensi Tahun 2022

Output Kinerja	Target (Orang)		Realisasi (Orang)	Capaian Kinerja (%)
	DIPA	RAK		
Pejabat Fungsional Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi	30.000	-	42.333	141,11
	-	35.060	42.333	120,74

Capaian output kinerja pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi kompetensi tahun 2022 sebanyak 42.333 orang terdiri dari 29 jenis jabatan fungsional kesehatan, dengan jabatan fungsional Bidan paling banyak diikuti Perawat, Dokter, Apoteker dan paling sedikit Teknisi Transfusi Darah. Pejabat fungsional kesehatan dari 29 jenis jabatan fungsional kesehatan berasal dari unit kerja; RS, Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi, Klinik Kementerian/Lembaga dan Balai Kesehatan seperti; Balai/Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (B/BTKLPP), Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) dan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK). Distribusi jenis jabatan fungsional kesehatan dan unit kerjanya dapat dilihat pada tabel 2.11 dan 2.12 dibawah ini.

Tabel 2.11 Jenis Jabatan Fungsional dan Jumlah Pejabat Fungsional
Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi Tahun 2022

NO	JENIS JABFUNGKES	JUMLAH (Orang)
1	Perawat	14.585
2	Terapis Gigi dan Mulut	872
3	Perekam Medis	452
4	Radiografer	345
5	Teknisi Elektromedis	145
6	Pembimbing Kesehatan Kerja	66

7	Bidan	15.336
8	Tenaga Sanitasi Lingkungan	806
9	Dokter	2.448
10	Dokter Gigi	646
11	Dokter Pendidik Klinis	163
12	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	566
13	Epidemiolog Kesehatan	317
14	Fisioterapis	138
15	Nutrisionis	903
16	Administrator Kesehatan	873
17	Apoteker	1.265
18	Asisten Apoteker	979
19	Pranata Laboratorium Kesehatan	1.051
20	Psikolog Klinis	29
21	Okupasi Terapis	7
22	Penata Anestesi	143
23	Asisten Penata Anestesi	59
24	Ortotis Prostetis	10
25	Refraksionis Optisien	14
26	Fisikawan Medis	34
27	Terapis Wicara	5
28	Entomolog Kesehatan	75
29	Teknisi Transfusi Darah	1
TOTAL		42.333

Tabel 2.12 Unit Kerja dan Jumlah Pejabat Fungsional Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jumlah Pejabat Fungsional Kesehatan
1	Dinkes Kab/Kota/Provinsi	2.233
2	Puskesmas	26.066
3	RS	13.369
4	Balai	154
5	Klinik	511
	TOTAL	42.333

2. Capaian Keluaran Pendukung Lainnya

A. Penilaian Angka Kredit (PAK)

Sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1225/2022 Tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan selaku unit Pembina JFK, melaksanakan Penetapan dan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK) untuk 30 jenis jabatan fungsional kesehatan sejak Agustus 2022.

Penilaian dan Penetapan PAK dari instansi pemerintah di luar Kementerian Kesehatan yang diusulkan ke Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, diutamakan bagi jenjang Ahli Utama dan Ahli Madya dengan pangkat golongan tertinggi. Sedangkan Penilaian dan Penetapan PAK dari unit kerja di bawah Kementerian Kesehatan dapat diusulkan ke Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sepanjang belum tersedia Tim Penilai Angka Kredit pada Unit Kerjanya.

Capaian hasil verifikasi dan penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sampai dengan akhir Desember 2022 sebesar 28,84% atau 1.067 orang dari target sebanyak 3.700 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.13 dibawah ini.

Tabel 2.13
Capaian Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Kesehatan
Tahun 2022

Output Kegiatan	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian Kinerja (%)
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan	3.700	1.067	28,84

Capaian Penilaian Angka Kredit (PAK) sebanyak 1.067 orang tersebut berasal dari DUPAK yang sebelumnya telah diusulkan ke Unit Pembina JFK sebelumnya, yaitu; Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Kesehatan Jiwa, Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta DUPAK yang masuk ke Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

Tabel 2.14 berikut ini menyajikan data DUPAK dari 28 JFK yang telah dilakukan verifikasi, validasi dan penilaian sejak Agustus sampai Desember 2022.

Tabel 2.14
Data DUPAK 28 Jenis Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022

NO	JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN	PAK (Orang)
1	Dokter Pendidik Klinis	38
2	Bidan	42
3	Dokter	188
4	Dokter Gigi	61
5	Fisikawan Medis	3
6	Fisioterapis	20
7	Okupasi Terapis	6
8	Perawat	81
9	Terapis Gigi dan Mulut	1
10	Perekam Medik	2
11	Pranata Laboratorium Kesehatan	65
12	Terapis Wicara	8
13	Teknisi Tranfusi Darah	2
14	Teknisi Gigi	8
15	Teknisi Elektromedik	4
16	Radiografer	4
17	Ortotik Prostetik	1

18	Asisten Apoteker	1
19	Apoteker	22
20	Pembimbing Kesehatan Kerja	11
21	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	60
22	Psikolog Klinis	18
23	Administrator Kesehatan	159
24	Entomologi Kesehatan	39
25	Epidemiologi Kesehatan	97
26	Nutrisi	50
27	Penata Anestesi	7
28	Tenaga Sanitasi Lingkungan	69
JUMLAH		1.067

Capaian target yang kecil tersebut karena adanya kendala sebagai berikut:

1. Target pemrosesan PAK sebanyak 3.700 DUPAK merupakan target 1 tahun, sedangkan tuisi pengelolaan PAK JFK baru dijalankan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sejak 1 September 2022.
2. Besarnya jumlah DUPAK yang masuk ke Unit Pembina sebelumnya.
3. Tidak semua DUPAK dapat dinilai dan dinyatakan cukup untuk Kenaikan Pangkat (KP) karena ada yang kurang berkas administrasi dan atau bukti kegiatannya.
4. Belum ada aplikasi PAK 30 JFK di Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.
5. Terbitnya Per BKN Nomor 11 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (yang baru disosialisasikan tanggal 1 September 2022), tentang penyesuaian dari penilaian konvensional ke penilaian integrasi untuk Kenaikan Pangkat April 2023, sehingga membutuhkan proses menyepakati tata cara penilaian dengan BKN (2x pertemuan). Hasil kesepakatan: Pejabat Fungsional Kesehatan yang dipertimbangkan kenaikan pangkatnya periode April 2023, dapat menggunakan angka kredit sesuai penilaian JFK sebelumnya dan akan dikonversikan ke integrasi di periode penilaian dan penetapan angka kreditnya berikutnya.
6. BKN menerbitkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjelasan Tambahan Terkait Pelaksanaan PerBKN Nomor 11 Tahun 22 pada 15 Desember 2022. Surat Edaran ini berisi langkah-langkah penilaian integrasi.
7. Terdapat beberapa SK PAK yang salah cetak sehingga perlu dilakukan perbaikan.
8. Beberapa instansi di luar Kementerian Kesehatan, meminta surat keabsahan terhadap SK PAK yang telah terbit.

9. Terdapat DUPAK yang belum selesai proses SK PAK nya. Oleh karena itu diperlukan tambahan SDM dan pertemuan untuk penyelesaian PAK KP April 2023.
10. Faktor internal, yaitu penilaian angka kredit merupakan salah satu kegiatan di Tim Kerja Pengembangan Karir ASN dimana tim kerja ini juga mengerjakan kegiatan penyusunan regulasi, NSPK, Formasi terkait Jabfungkes, sehingga penilaian angka kredit jabfungkes ini perlu ada tim kerja tersendiri

Dengan adanya berbagai kendala tersebut, maka untuk pencapaian target PAK JFK tahun 2023, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan akan menerapkan beberapa upaya, yaitu:

1. Melakukan sosialisasi PAK sesuai Permenpan-RB Nomor 13 Tahun 2019 dan Per BKN Nomor 11 Tahun 2022.
2. Menerbitkan Surat Edaran Pengelolaan JFK yang mengatur tata cara pengusulan DUPAK dan ketentuan dalam penilaian dan penerbitan SK PAK JFK.
3. Melakukan pengembangan aplikasi e-PAK JFK,
4. Bekerjasama dengan unit pembina sebelumnya sebagai tim sekretariat PAK JFK
5. Melakukan pembentukan Tim Kerja khusus terkait pengelolaan jabatan fungsional kesehatan

B. Pengawasan Tenaga Kesehatan

Saat ini pelaksanaan pengawasan tenaga kesehatan dilakukan terhadap peserta pasca Program Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PDGS) tahun 2008-2018, yang belum melaksanakan pengabdian di Instansi Pengusul sejumlah 209 peserta dengan melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi, Kolegium/Organisasi Profesi terkait ke RS Pengusul dengan tujuan untuk mengetahui apakah dokter spesialis yang telah selesai pendidikan dapat didayagunakan di RS Pengusul.

Upaya pengawasan yang telah dilakukan antara lain; melakukan konfirmasi kepada setiap peserta mengenai keberadaan saat ini, melakukan desk data peserta pasca PPDS/PDGS dan visitasi ke Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan RS Pengusul. Hasil pengawasan yang telah dilakukan terhadap 209 peserta pasca PPDS/PDGS, diketahui masih terdapat peserta pasca PPDS/PDGS yang belum melaksanakan pengabdian sebanyak 15 orang, sebanyak 9 orang akan di redistribusi Provinsi, sebanyak 13 orang akan di redistribusi oleh Kementerian Kesehatan dan sebanyak 172 orang telah kembali ke instansi pengusul. Untuk menindaklanjuti

peserta pasca PPDS/PDGS yang masih mangkir, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan melakukan koordinasi dengan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan terkait perhitungan pengembalian biaya pendidikan PPDS/PDGS bagi peserta pasca PPDS/PDGS yang tidak bersedia melaksanakan pengabdian serta berkoordinasi dengan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan bagi peserta pasca PPDS/PDGS yang dikembalikan ke Kementerian Kesehatan dikarenakan tidak dapat didayagunakan oleh instansi pengusul.

Selama tahun 2022, telah dilakukan pengawasan peserta pasca PPDS/PDGS sebanyak 20 orang yang ada di 9 Provinsi, sebagaimana tabel 2.15 dibawah ini,

Tabel 2.15. Peserta Pasca PPDS/PDGS Yang Belum Melaksanakan Pengabdian Di RS Pengusul Situasi Desember 2022

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Nama	Keberadaan Saat Ini	Keterangan
1	Lampung	Kab. Lampung Barat	dr. Hotbin Purba Sp. OG	RS Amanda, Cikarang Utara, Kab. Bekasi	Ybs belum kembali, sudah melapor ke Kemenkes dan Dinas Kesehatan dengan alasan yang berbeda-beda. Dan arahan dari Gubernur Lampung sangat jelas untuk Dokter Spesialis dengan pengusul Prov Lampung untuk kembali ke pengusul dan sangat dibutuhkan.
2		Kab. Lampung Utara	dr. Aqida El Fadila Sp. M	RS Al Aziz, Jombang	Ybs beralasan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan setelah lulus dari PPDS, hanya mengunggu informasi dari Universitas Brawijaya Pada saat pemanggilan pertama dari Dinkes Lampung yang bersangkutan berhalangan hadir, pemanggilan kedua ybs beralasan terkena virus covid-19, sehingga baru dipemanggilan ketiga yang bersangkutan dapat hadir di Dinkes Prov Lampung
3	Aceh	Kota Banda Aceh	dr. Rizki Darmawan, Sp.PD	RSUD Sukadana, Lampung	Sudah mendapatkan SPMT RSUD Sukadana TMT 20 Juli 2022, dan ybs sedang mengurus kepindahan SIP. RS sudah memberikan SPMT dan Peserta sudah memberikan dokumen kelengkapan untuk dibuatkan surat pengembalian kepada Tim Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
4		Kab. Aceh Barat	dr. Melisa Lilisari, Sp.A	RS Mitra Keluarga, Bintaro	Pengusul Kab. Aceh Besar hingga saat ini belum kembali ke pengusul. Ybs sudah melapor ke Kemenkes dan Dinas Kesehatan dengan alasan hanya bisa sebulan beberapa kali ke Aceh untuk Praktek, berkenan mengajukan denda mohon keringanan karena telah mengabdikan 2 tahun
5		Kota Banda Aceh	dr. Asri Astuti Sp.S	RS Pusat Otak Nasional	Sudah menjadi PNS
6		Kota Banda Aceh	dr. Sri Umiati, Sp.M	Tidak bekerja karena sakit	Unit pengusul Kab. Aceh keberadaan saat ini ada di Kota Medan, tidak dapat melaksanakan pengabdian karena mengalami gangguan penglihatan post operasi daerah Retina ada haematome dan komplikasi dari diabetes
7	Sumatera Barat	Kota Solok	Dr. Irsyad Mirwas, Sp.B	RSUD Bangka Selatan	Pengusul dari RS M Natsir, akan ditanyakan dahulu ke pengusul (Kota Solok) apakah masih membutuhkan atau tidak. SPMT saat ini ada di RSUD Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung
8		Kab. Pasaman Barat	dr. Yunira Safitri, Sp. DV	RSUD Banten, Serang	Sudah menjadi PNS di Banten
9	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	dr. Anggadria Iqbal Yulian Sp.A	RSUD Tanah Abang	Yang bersangkutan pernah melapor ke RSUD pengusul, namun tidak tersedia insentif, saat ini sedang bekerja di RS Jakarta, pindah tanpa persetujuan dan belum ada surat pelepasan dari Dinas Kesehatan Propinsi
10		Kota Bengkulu	dr. Muhamamd Dezarino, Sp. OG	RS. Bunda Halimah Batam	Yang bersangkutan Pernah melapor ke RS pengusul, RS pengusul menyatakan tidak ada formasi dan tidak tersedia insentif. Saat ini bekerja di RS. Bunda Halimah Batam, pindah tanpa persetujuan dan sudah ada surat pelepasan dari Dinkes Propinsi Bengkulu
11		Kab. Bengkulu Selatan	dr. Serra Avilia Nawangwulan, Sp.A	RSUD Ciracas Jakarta Timur	Yang bersangkutan menyatakan pernah melapor ke Dinkes Bengkulu Selatan, namun tidak tersedai insentif. Saat ini yang bersangkutan bekerja di RSUD Ciracas Jakarta Timur, pindah tanpa persetujuan dan belum ada surat pelepasan dari Dinkes Propinsi Bengkulu
12		Kab. Lebok	dr. Wafirots Sariroh Sp. OG	RSUD Kab. Bojonegoro	Sudah menjadi PNS di RSUD Kabupaten Bojonegoro
13		Kota Bengkulu	drg. Ika Destian Ulfa Sp. KG	RSU Lira Medika Kerawang	Saat ini yang bersangkutan berada di RSU lira Medika Kerawang, yang bersangkutan pindah tanpa persetujuan dan pelepasan dari Dinkes Propinsi Bengkulu dengan alasan mengikuti suami yang PNS di Propinsi Jawa Barat
14	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	dr. Riana Sari, Sp.B	RSUD Budi Asih, Jakarta Timur	RSUD Ulin tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada dokter itu. Hasil yang didapat adalah RSUD Ulin saat ini membutuhkan dokter bedah sub spesialis. Diharapkan RSUD Ulin membuat surat mengembalikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
15	Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	dr. Anugerah Sitta Latumahina, Sp. PK	RSUD Koja	Sedang mengurus proses pencabutan STR dan akan didistribusi di RSUD Gabriel Manek
16		Kab. Sumba Tengah	dr. Sinta Dewi Asmara, Sp. OG	RSUD Kalabahi	Saat ini sedang melaksanakan pengabdian di RSUD Kalabahi dan sudah melampirkan SPMT
17		Kab. Ende	drg. Leidyia Valentina Elisabeth, Sp. BM	RSUD Linggajati Kuningan	Saat ini berada di RSUD Linggajati Kuningan, saat akan kembali ke RSUD Umbu Rara Meha sesuai dengan permintaan Dinkes ditolak oleh RSUD karena tidak ada insentif. Dinkes NTT sudah memberikan surat teguran kepada RSUD Umbu Rara Meha dan Dinkes Sumba Timur terkait pembatalan permintaan kebutuhan dokter, dan saat ini Dinkes Provinsi sedang mencari lokasi pendayagunaan
18	Papua Barat	Kab. Manokwari	dr. Robby Hermawan, Sp. OG	RS Walisongo, Kab. Gresik	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan pertemuan untuk identifikasi kebutuhan dokter/dokter spesialis di wilayah Jawa Timur pada tanggal 9 Desember 2022. Hasil pertemuan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan untuk lokasi pendayagunaan dokter spesialis pasca PPDS/PPDGS. dr. Robby Hermawan, Sp. OG bersedia didayagunakan di Provinsi Jawa Timur
19	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	dr. Made Martina Windari, Sp. DV	Emwe Skin Clinic	-Di Provinsi Pengusul yaitu Kalimantan Timur tidak terdapat formasi dokter kulit, sehingga ybs kembali ke Provinsi asal yaitu Bali. -Sudah terdapat surat pelepasan dari Dinkes Kalimantan Timur -Dinas Kesehatan Provinsi Bali akan mendistribusikan ke RSUD yang membutuhkan di Provinsi Bali (Sedang di koordinasikan kurang lebih 1 bulan sudah ada lokasi pendayagunaan
20	Yogyakarta	Kota Yogyakarta	dr. Ratna Sulistyani, Sp. PD	RSUD Muntilan	-Saat ini ybs bekerja di RSUD Muntilan, Kab. Magelang, Jawa Tengah dengan status PNS -Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta akan mengeluarkan surat pelepasan karena dr. Ratna telah menjadi PNS di RSUD Muntilan

Dari tabel 2.15 diatas, capaian kegiatan pelaksanaan pengawasan tenaga kesehatan sampai dengan tahun 2022 sudah tercapai 100% dari target sebanyak 20 orang, seperti terlihat pada tabel 2.16 berikut ini.

Tabel 2.16
Capaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan
Tahun 2022

Output Kinerja	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian Kinerja (%)
Pengawasan Tenaga Kesehatan	20	20	100,00

Dalam upaya melakukan pengawasan bagi tenaga kesehatan, Tim Kerja Pengawasan Tenaga Kesehatan, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan pada tahun 2022 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- (1) NSPK Pengawasan Tenaga Kesehatan, meliputi:
 - a) Penyusunan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sanksi Administrasi Tenaga Kesehatan
 - b) Penyusunan Pedoman Pengawasan Melalui Hotline Pengaduan
 - c) Kajian pengawasan perijinan tenaga kesehatan
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan, meliputi:
 - a) Pembahasan permasalahan pengawasan tenaga kesehatan
 - b) Koordinasi lintas sektor dalam rangka diskusi regulasi tenaga kesehatan
 - c) Pelaksanaan perumusan konsep pengawasan dengan metode pembinaan dan pengawasan program pemenuhan tenaga Kesehatan

C. Tenaga Kesehatan dan SDM Penunjang Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional

Penganugerahan atau pemberian penghargaan tenaga kesehatan teladan dan SDM Penunjang Tingkat Nasional Tahun 2022 ini bertema **“Tenaga Kesehatan Penggerak Transformasi Layanan Kesehatan”** diselenggarakan bertepatan dengan perayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang ke 58. Tenaga kesehatan dan SDM Penunjang penerima penghargaan bidang kesehatan tingkat nasional ini diharapkan dapat menjadikan motivasi untuk meningkatkan minat tenaga kesehatan dan SDM Penunjang bidang kesehatan, sehingga dapat

menjadi pendorong terciptanya tenaga kesehatan dan SDM Penunjang bidang kesehatan yang memiliki sikap nasionalis, etis, profesional, memiliki semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif, berilmu, terampil, berbudi luhur, serta dapat memegang teguh etika profesi.

Kegiatan ini bertujuan sebagai pengakuan atas pengabdian dan prestasi dalam pembangunan kesehatan di fasyankes yang dilaksanakan secara adil dan obyektif. Selain itu kegiatan penganugerahan ini memiliki tujuan khusus, yaitu:

- (a) Terpilihnya tenaga kesehatan teladan di fasyankes tingkat Provinsi yang memenuhi persyaratan administrasi dan bobot penilaian.
- (b) Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan strata pertama melalui fasyankes.
- (c) Meningkatnya profesionalisme tenaga kesehatan dan SDM Penunjang di dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya.
- (d) Meningkatnya minat tenaga kesehatan untuk bekerja di fasyankes.
- (e) Tumbuhnya kompetisi yang sehat di antara tenaga kesehatan dan SDM Penunjang dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di fasyankes.
- (f) Memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan dan SDM Penunjang teladan dari 34 Provinsi.

Tenaga kesehatan dan SDM Penunjang yang mendapatkan penghargaan sebagai tenaga kesehatan dan SDM Penunjang teladan berasal dari; Puskesmas, RS dan Kader Posyandu di 34 Provinsi. Jenis tenaga kesehatan teladan di Puskesmas yang mendapatkan penghargaan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, yaitu; dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku (kesehatan masyarakat), tenaga sanitasi lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, nutrisisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian. Sedangkan jenis tenaga kesehatan teladan di RS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasaitan, meliputi; tenaga medis (dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis), tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keteknisian medis, tenaga keterampilan fisik dan tenaga teknik biomedika. Selanjutnya SDM Penunjang yang mendapat penghargaan adalah Kader Posyandu yang telah mendarmabaktikan dalam meningkatkan kesehatan

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas tahun) tahun dan 20 (dua puluh) tahun.

Kegiatan Penganugerahan Tenaga Kesehatan Teladan dan SDM Kesehatan Penunjang Tingkat Nasional ini telah diselenggarakan selama tujuh hari dari tanggal 10-15 Nopember 2022 di Hotel Sultan Jakarta. Peserta kegiatan Pemberian Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan dan SDM Penunjang Tingkat Nasional Tahun 2022 berjumlah 249 orang (220 orang tenaga kesehatan teladan dan 29 orang kader Posyandu), yang berasal dari 34 Provinsi terdiri dari 66 orang laki-laki (26,51%) dan 183 orang perempuan (73,49%).

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

A. INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan tanggal 7 Februari 2022 Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan memiliki target kinerja sebanyak satu indikator kinerja kegiatan yang menjadi IKK Utama, dan pada Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mengusulkan tiga indikator kinerja kegiatan tambahan untuk mengakomodir keluaran keluaran yang tidak mendukung langsung IKK Utama. Untuk mencapai target IKK tersebut rencana kebutuhan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.386.649.000,-. Adapun indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2023 dapat dilihat di tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Target dan Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
Terlaksananya Pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan	Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan		55.386.649.000
	Persentase penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang sesuai standar (IKK Utama)	60 %	
	Peningkatan kualitas pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan (IKK Tambahan)	50 %	
	Peningkatan jumlah Nakes DTPK yang menerima penghargaan (IKK Tambahan)	15 %	

	Jumlah pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kesehatan (IKK Tambahan)	5 Dokumen	
--	---	-----------	--

Dari tabel 3.1 diatas, dapat dilihat target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan yang utama adalah Persentase penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang sesuai Standar adalah sebesar 60%, selain IKK utama tersebut, terdapat juga IKK tambahan yang telah dituangkan dalam Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terdiri dari Peningkatan kualitas pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan; Peningkatan jumlah Nakes DTPK yang menerima penghargaan; dan Jumlah pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kesehatan.

B. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2023

Untuk mencapai indikator kinerja kegiatan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan tahun 2023, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan merencanakan ada delapan klasifikasi rincian output dan 16 rincian output yang termasuk dalam anggaran program pelayanan kesehatan dan JKN dengan sasaran kegiatan terlaksananya pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan seperti dijelaskan pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN											
			BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN													
	Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan													
1.	Kebijakan Bidang Kesehatan	17 Rekomendasi Kebijakan												
	Rancangan Regulasi Terkait Jabatan Fungsional (SDM)	14 Rekomendasi Kebijakan												

Tabel 3.3 Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	TARGET (%)
1	Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang sesuai standar.	Presentase instansi penyelenggara uji kompetensi JF Kesehatan yang memenuhi standar, meliputi standar tim penyelenggara, standar tim penguji, dan standar materi uji serta metode uji.	Jumlah instansi penyelenggara uji kompetensi JF Kesehatan yang memenuhi standar (tim penyelenggara, tim penguji, dan materi uji) dibandingkan jumlah instansi pengguna JF Kesehatan yang sudah menyelenggarakan uji kompetensi (Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kab/Kota, RS/Faskes UPT vertical Kemkes) dikali 100%	60

Selain Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024, terdapat indikator tambahan yang tertuang dalam Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut,

Tabel 3.4 Target Indikator Kinerja Kegiatan Tambahan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	TARGET
1	Peningkatan kualitas pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan	Tersusunnya update regulasi Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Kesehatan berupa rancangan regulasi. Definisi rancangan	A. capaian 25% adalah rancangan permenpan (output 1) yang telah disetujui JPT Madya, B. capaian 50 % adalah output 1 dan 2 telah disetujui JPT madya,	50 %

		adalah sudah ada persetujuan sekurang-kurangnya JPT madya. Output berupa : 1. Permenpan rumpun JFK, 2. Permenkes tentang Sub rumpun JFK, 3. Perdirjen tentang kamus kompetensi, 4. NSP pelaksanaan pengelolaan JFK, 5. Perpres tunjangan JFK	C. capaian 75% adalah output 1,2 dan 3 tercapai, D. capaian 100% adalah output 1-5 tercapai	
	Peningkatan jumlah Nakes DTPK yang menerima penghargaan	Peningkatan prosentase tenaga kesehatan puskesmas DTPK menerima penghargaan.	Peningkatan jumlah nakes puskesmas DTPK yang mendapat penghargaan nakes dan dibagi jumlah peserta nakes puskesmas tahun berjalan dikali 100%	15 %
	Jumlah pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kesehatan	Jumlah pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kesehatan berupa laporan hasil pelaksanaan dan penyidikan dibidang tenaga kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kesehatan	5 Orang

D. ANGGARAN TAHUN 2023

Pagu yang tercantum pada alokasi anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan tahun 2023 sebesar Rp. 55.386.649.000,- sesuai dalam dokumen anggaran, yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023 Nomor: SP DIPA - 024.12.1.630870/2023, tanggal 29 November 2022. Anggaran Direktorat Pembinaan

dan Pengawasan Tenaga Kesehatan tahun 2023 terdiri dari program Pelayanan Kesehatan dan JKN sebesar Rp. 55.386.649.000,- dengan blokir anggaran sebesar Rp. 16.884.576.000,-. Selanjutnya bila dipilah berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini,

Tabek 3.5 Distribusi Anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Program Pelayanan Kesehatan dan JKN Tahun 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	TARGET	ANGGARAN (ribuan)	BLOKIR
024.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		55.386.649	16.884.576
6815	Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan			
6815.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	17 Rekomendasi Kebijakan	2,901,090	625.240
6815.ABG.001	Rancangan Regulasi Terkait Jabatan Fungsional (SDM)	14 Rekomendasi Kebijakan	1,553,400	
6815.ABG.002	Kebijakan Teknis Penjaminan Perlindungan SDM Kesehatan (SDM)	2 Rekomendasi Kebijakan	1,296,840	
6815.ABG.003	Rancangan Regulasi Terkait Pengawasan Tenaga Kesehatan	1 Rekomendasi Kebijakan	50,850	
6815.ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	3.700 Orang	4,283,000	3.347.800
6815.ADI.001	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan (SDM)	3.700 Orang	4,283,000	
6815.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	20 NSPK	2,379,792	219.592
6815.AFA.001	NSPK Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	8 NSPK	325,500	
6815.AFA.002	NSPK Pengembangan Karier SDM Kesehatan	9 NSPK	1,686,030	
6815.AFA.003	NSPK Pengawasan Tenaga Kesehatan	2 NSPK	143,250	
6815.AFA.004	NSPK Perlindungan Dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan	1 NSPK	225,012	
6815.BAA	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	300 Orang	24,163,496	7.860.489
6815.BAA.001	Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional (SDM)	300 Orang	24,163,496	
6815.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	458 Lembaga	16,508,545	3.978.205
6815.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Terkait Pengelolaan Jabatan Fungsional (SDM)	150 Lembaga	1,998,280	
6815.BDB.002	Pelaksanaan Akreditasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (SDM)	238 Lembaga	7,089,875	
6815.BDB.003	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Bidang Kesehatan Terkait Pengembangan Karier SDM Kesehatan (SDM)	20 Lembaga	5,377,310	

6815.BDB.004	Perlindungan Preventif Dan Represif Tenaga Kesehatan	50 Lembaga	2,043,080	
6815.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	210 Orang	1,853,400	153.000
6815.BDC.001	Pembinaan Kompetensi Dokter dan Dokter Gigi melalui P2KB dan P3KGB	210 Orang	1,853,400	
6815.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	54 Orang	2,641,450	700.250
6815.BIB.001	Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan (SDM)	54 Orang	2,641,450	
6815.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.0 Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	655,876	
6815.FBA.001	Fasilitasi Dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1 Provinsi	655,876	

E. KESENJANGAN RENCANA KEGIATAN DENGAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

Rencana kegiatan adalah dokumen yang berisi rencana program pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan satu tahun ke depan yang disusun berdasarkan rencana kerja untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terselenggaranya pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. Rencana kerja adalah suatu dokumen yang memuat rencana program pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan tiga tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki menuju terselenggaranya pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. Rencana kegiatan yang telah disusun pada tahun 2023 pada dasarnya tidak terdapat kesenjangan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Program pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan diukur dengan capaian indikator kinerja kegiatan "Persentase instansi penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi penyelenggaraan uji kompetensi" sebesar 60%. Target yang ditetapkan berdasarkan rencana kegiatan dalam RKA-K/L sama dengan besarnya target pada rencana kerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan untuk memantau pencapaian target kegiatan yang ditetapkan, memberikan informasi yang akurat dalam deteksi dini pencapaian kinerja, mempertajam pengambilan keputusan, tindak lanjut penyelesaian kendala yang dihadapi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kegiatan monev akan dilakukan secara internal oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan maupun pihak eksternal oleh lembaga pemeriksa/pengawas pemerintah, sebagai upaya untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan serta mendapatkan solusi terbaik untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

A. MONITORING

Monitoring kegiatan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan melalui:

- (1) Kegiatan penyusunan RKT yang menjelaskan secara rinci meliputi; input, proses/aktivitas yang dilakukan, dan output yang ingin dicapai. RKT harus jelas menunjukkan jadwal kegiatan dan penanggungjawab dalam penyediaan input, proses dan output. RKT harus digunakan sebagai dasar dalam mengawasi kemajuan kegiatan.
- (2) Mengisi Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana serta mengupdate realisasi anggaran dan kegiatan pada link <https://bit.ly/RPK-RPD-REALISASI-BINWAS2023>
- (3) Rapat/pertemuan untuk menyampaikan masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan isu dan masalah yang dikemukakan, maka pertemuan dapat dilakukan secara berjenjang dari lingkup bidang sampai pada tingkat satuan kerja dalam periode tertentu. Hal-hal teknis mungkin ditangani pada tingkat pelaksana kegiatan, sedangkan isu-isu kebijakan yang memiliki implikasi penting dapat didiskusikan pada tingkat yang lebih tinggi.
- (4) Pelaporan secara berkala yang dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan dan disampaikan oleh pihak pelaksana/penanggung jawab kegiatan secara berjenjang. Setiap satker pelaksana diwajibkan menyampaikan laporan monitoring secara berkala setiap triwulan terhadap capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKT melalui link <https://bit.ly/CapaianOutputBinwas2023>

- (5) Laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang memuat keberhasilan maupun kegagalan, serta saran/rekomendasi untuk tindakan lanjut pelaksanaan kegiatan.

B. EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan minimal empat kali dalam satu tahun. Langkah-langkah yang harus ditempuh antara lain; persiapan awal evaluasi yang diawali dengan menyusun hal-hal penting yang harus dilakukan sebelum evaluasi dilaksanakan, yang meliputi serangkaian langkahlangkah logis mulai dari masalah pokok dan maksud yang mendorong dilakukannya evaluasi sampai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat digali dengan cara yang secara analitik dapat diterima melalui langkahlangkah:

- (1) Identifikasi tujuan evaluasi, antara lain; memperbaiki sistem pengelolaan kegiatan; menjamin adanya keberanggunggugatan; dan membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian sumber-sumber penganggaran.
- (2) Menentukan lingkup evaluasi: identifikasi masalah dan upaya yang telah dilakukan.
- (3) Menyusun agenda analisis: menyusun kerangka logis (logical structure) yang dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan dalam evaluasi. Kerangka ini juga merupakan suatu cara untuk menjabarkan pertanyaan-pertanyaan umum ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang lebih rinci, cermat dan tepat.
- (4) Menentukan tingkat pencapaian baku/normal (benchmarking): membuat penilaian tentang derajat kinerja kegiatan (baik/buruk) dan seharusnya secara ideal memungkinkan kita melakukan perbandingan dengan perangkat kebijakan lain yang terkait atau yang bidangnya sama.
- (5) Mengumpulkan informasi yang tersedia: untuk hampir semua kegiatan, sistem pemantauan seharusnya menjadi sumber pertama bagi informasi yang ada dan dibutuhkan.
- (6) Menyusun rencana kerja dan memilih evaluator dengan persyaratan/ kriteria tertentu.

BAB V

PENUTUP

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan merupakan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dalam rangka terpenuhinya SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan melalui peningkatan sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM Kesehatan. Sumber daya yang memadai baik SDM maupun sarana prasarana serta partisipasi seluruh komponen di lingkungan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sangat dibutuhkan untuk mencapai target output yang telah ditetapkan. Dukungan lain yang dibutuhkan adalah komitmen dan koordinasi dari seluruh tim kerja, fungsional, administrasi maupun pendukung lainnya. Juga tidak kalah penting yaitu perencanaan yang baik serta penganggaran yang memadai turut menentukan keberhasilan suatu satker untuk mencapai kinerja yang akuntabel. RKT Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan tahun 2023 diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pencapaian kegiatan yang telah ditetapkan khususnya pada tahun anggaran 2023. Dengan disusunnya RKT ini diharapkan target kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, diharapkan dapat memecahkan masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan, serta untuk perbaikan sistem perencanaan di waktu mendatang.